



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.B/2016/PN.BEK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNAIDI Bin BAHTIAR;**
Tempat Lahir : Transad;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 4 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tauladan Rt. 03/Rw 03 Desa Gerantung, Kec.
Montrado Kab. Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 45/Pen.Pid/2016/PN.Bek tanggal 27 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 45/Pid.B/2016/PN.Bek tanggal 27 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JUNAIDI Bin BAHTIAR bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi Agus Sugianto Alias Ilik atau Barang” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUNAIDI Bin BAHTIAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Jaket warna biru;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Berton;

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 1 (satu) batang tongkat kayu sepanjang 1 (satu) meter (ujung tongkat ada rantai);
- 1 (satu) batang gagang sapu berwarna kuning sepanjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **terdakwa JUNAIDI BIN BAHTIAR**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Halaman rumah Saksi LILI SURIYANI di Dsn. Tauladan Desa Gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Agus Sugianto Alias Ilik atau barang*”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika **Saksi Korban AGUS SUGIANTO Alias ILIK Bin SUCHRAWARDI** mendatangi rumah **Saksi LILI SURIYANI** untuk mengambil handphone miliknya namun tidak bertemu, kemudian Saksi Korban berkata dengan nada keras sehingga membuat keributan, hingga membuat terdakwa **Terdakwa JUNAIDI BIN BAHTIAR** yang saat itu sedang tidur lalu terbangun dan keluar rumah dan berdiri diteras rumah dengan membawa sebatang gagang sapu, kemudian Saksi Korban menghampiri **Terdakwa** dan berkata “**BAWA APA KAU JUN? MAU NANTANG AKU KE ?**” lalu **Terdakwa** berteriak memanggil **Sdr. SYAHRIAL (DPO)** agar keluar dan beberapa saat kemudian Sdr. SYAHRIAL keluar dengan membawa tongkat kayu yang ada rantainya, selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL di halaman rumah, kemudian Saksi AGUSTIAN keluar dari rumah karena mendengar keributan dan berusaha meleraikan dengan berdiri ditengah antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL lalu Sdr. SYAHRIAL langsung memukulkan tongkat rantai tersebut kearah Saksi Korban namun mengenai Saksi AGUSTIAN yang berada di tengah antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL, kemudian Sdr. SYAHRIAL kembali memukulkan tongkat rantai tersebut berkali-kali dan mengenai tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari melewati teras rumah tempat **Terdakwa** berdiri kemudian **Terdakwa** memukulkan gagang sapu yang Terdakwa pegang kearah kepala dan badan Saksi Korban, melihat hal tersebut Sdr. SYAHRIAL kembali mengejar Saksi Korban hingga terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Sdr. SYAHRIAL, lalu Saksi AGUS kembali berusaha meleraikan dengan cara menarik badan Saksi Korban kemudian Saksi Korban berlari menuju kehalaman rumah saksi MASTUR MUHAMMAD;

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM NO : 197/RSSV/Med/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Amanda Aldilla,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Rumah Sakit "SANTO VINCENTIUS" Kota Singkawang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Monterado dengan surat No : Ver/01/I/2016/Sek.Mtr tanggal 18 Januari 2016, atas nama AGUS SUGIANTO, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 pukul 04.20 Wib;
- 2 Pada tubuh korban ditemukan:
 - a Pada kepala, 8 (delapan) cm diatas kuping kiri, 6 (enam) cm dari garis tengah kepala, terdapat luka robek, ukuran 3 (tiga) cm x 0,2 cm x 0,3 cm, bentuk melengkung, batas tegas, tepi tidak rata, tidak tampak pendarahan aktif, dasar luka adalah jaringan lemak;
 - b Pada punggung kaki kanan, 2 (dua) cm dibawah ibu jari, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) cm, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kehitaman.;
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/lab;
- 4 Terhadap luka korban dilakukan penjahitan luar sebanyak 6 (enam) jahitan;
- 5 Korban dirawat untuk observasi selama 1(satu) hari, lalu pulang dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Ceradroxil 2x500 mg (10 tablet);
 - Asam mefenamat 3x500 mg (10 tablet);

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 (tiga puluh) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala korban dan luka lecet pada punggung kaki kiri korban. Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul. Dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan luka pada korban serta perawatan selama 1 (satu) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa **terdakwa JUNAIDI BIN BAHTIAR**, pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 sekira pukul 01.30 wib bertempat di Halaman rumah Saksi LILI SURIYANI di Dsn. Tauladan Desa Gerantung Kec. Monterado Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang “*melakukan penganiayaan*”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika **Saksi**

Korban AGUS SUGIANTO Alias ILIK Bin SUCHRAWARDI mendatangi rumah **Saksi LILI SURIYANI** untuk mengambil handphone miliknya namun tidak bertemu, kemudian Saksi Korban berkata dengan nada keras sehingga membuat keributan, hingga membuat terdakwa **Terdakwa JUNAIDI BIN BAHTIAR** yang saat itu sedang tidur lalu terbangun dan keluar rumah dan berdiri diteras rumah dengan membawa sebatang gagang sapu, kemudian Saksi Korban menghampiri **Terdakwa** dan berkata “**BAWA APA KAU JUN? MAU NANTANG AKU KE ?**” lalu **Terdakwa** berteriak memanggil **Sdr. SYAHRIAL (DPO)** agar keluar dan beberapa saat kemudian Sdr. SYAHRIAL keluar dengan membawa tongkat kayu yang ada rantainya, selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL di halaman rumah, kemudian Saksi AGUSTIAN keluar dari rumah karena mendengar keributan dan berusaha meleraikan dengan berdiri ditengah antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL lalu Sdr. SYAHRIAL langsung memukulkan tongkat rantai tersebut kearah Saksi Korban namun mengenai Saksi AGUSTIAN yang berada di tengah antara Saksi Korban dan Sdr. SYAHRIAL, kemudian Sdr. SYAHRIAL kembali memukulkan tongkat rantai tersebut berkali-kali dan mengenai tubuh Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari melewati teras rumah tempat **Terdakwa** berdiri kemudian **Terdakwa** memukulkan gagang sapu yang Terdakwa pegang kearah kepala dan badan Saksi Korban, melihat hal tersebut Sdr. SYAHRIAL kembali mengejar Saksi Korban hingga terjadi perkelahian antara Saksi Korban dengan Sdr. SYAHRIAL, lalu Saksi AGUS kembali berusaha meleraikan dengan cara menarik badan Saksi Korban kemudian Saksi Korban berlari menuju kehalaman rumah saksi MASTUR MUHAMMAD;

Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM NO : 197/RSSV/Med/I/2016 tanggal 18 Januari 2016 ditandatangani atas sumpah jabatan oleh dr. Amanda Aldilla, dokter pada Rumah Sakit “SANTO VINCENTIUS” Kota Singkawang, atas permintaan Visum dari Kepala Kepolisian Sektor Monterado dengan surat No : Ver/01/I/2016/ Sek.Mtr tanggal 18 Januari 2016, atas nama AGUS SUGIANTO, dengan hasil pemeriksaan:

HASIL PEMERIKSAAN :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



- 1 Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum lemah pada hari Minggu, tanggal 17 Januari 2016 pukul 04.20 Wib;
- 2 Pada tubuh korban ditemukan:
 - a Pada kepala, 8 (delapan) cm diatas kuping kiri, 6 (enam) cm dari garis tengah kepala, terdapat luka robek, ukuran 3 (tiga) cm x 0,2 cm x 0,3 cm, bentuk melengkung, batas tegas, tepi tidak rata, tidak tampak pendarahan aktif, dasar luka adalah jaringan lemak.;
 - b Pada punggung kaki kanan, 2 (dua) cm dibawah ibu jari, terdapat sekumpulan luka lecet, ukuran 3 (tiga) x 5 (lima) cm, bentuk tidak beraturan, batas tegas, warna merah kehitaman.;
- 3 Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang/lab;
- 4 Terhadap luka korban dilakukan penjahitan luar sebanyak 6 (enam) jahitan;
- 5 Korban dirawat untuk observasi selama 1(satu) hari, lalu pulang dalam keadaan baik dengan pengobatan:
 - Ceradroxil 2x500 mg (10 tablet);
 - Asam mefenamat 3x500 mg (10 tablet);

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur 30 (tiga puluh) tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kepala korban dan luka lecet pada punggung kaki kiri korban. Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul. Dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan luka pada korban serta perawatan selama 1 (satu) hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa menyatakan terhadap dakwaan tersebut tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Agus Sugianto Alias Ilik Bin Suchrawardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 01.30 Wib di halaman depan rumah saksi Lili Suryani dusun Tauladan Desa Gerantung Kec.



Monterado Kab. Bengkayang terdakwa Junaidi, saudara Syahril dan Saudara Agus telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi;

- Bahwa sebelumnya yaitu pada jam 22.15 wib saksi datang kerumah saksi Lili Suryani untuk mengambil HP namun saat tiba dirumah saksi Suryani, saksi Suryani tidak ada di rumah dan menanyakan kepada isteri saudara Agus yang merupakan abang dari saksi Suryani;
- Bahwa setelah itu saksi keluar untuk mencari ketempat kawan-kawannya kemudian sekira pukul 22.45 Wib saksi datang kembali kerumah tersebut untuk mencari saksi Suryani dan bertanya kembali ke isteri saudara Agus dikarena tidak ada saksi pun pulang ke Singkawang;
- Bahwa kemudian diperjalanan saksi melihat saksi Suryani menuju pulang kearah Transad, namun saksi tetap melaju ke Singkawang untuk menukar motor dan setelah itu saksi kembali lagi ke Transad untuk menemui saksi Lili surnyani, dan setibanya di Transad ternyata saksi Lili Suryani tidak ada di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.30 Wib saksi datang kembali dan bertanya kepada saudara Agus namun dari belakang datang terdakwa Junaidi, lalu terdakwa memanggil saudara Syahril setelah datang saudara Syahril langsung memukul saksi dengan tongkat dibagian belakang kepala dan beberapa pukulan dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa Junaidi ikut memukul dari belakang dan tidak lama kemudian saudara Agus juga ikut memukul dengan tangan kosong, setelah saksi mengalami luka-luka saksi melarikan diri kerumah saudara Mastur yang berada di depan rumah saksi Suryani untuk mengamankan diri di rumah saudara Mastur;
- Bahwa kemudian saksi menelpon orang tua saksi untuk minta di jemput tidak lama kemudian orang tua saksi datang namun saksi tidak diijinkan pulang oleh terdakwa dengan alasan untuk menyelesaikan perkara tersebut, karena orang tua saksi meminta membawa saksi berobat, akhir saksi diijinkan pulang dengan orang tua saksi dengan menggunakan mobil untuk kerumah saksi;
- Bahwa terdakwa Junaidi, saudara Syahril dan Saudara Agus melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan sebatang tongkat, rantai dan tangan kosong;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibagian kepala depan bagian kiri, bahu lebam dan tangan luka lecet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada permasalahan dengan terdakwa, saudara Syahril dan Saudara Agus;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Suryani adalah teman dekat dan sudah 5 tahun kenal;
- Bahwa HP yang akan saksi ambil ditempat Suryani adalah HP milik kawan saksi karena waktu itu saksi Suryani rusak dan diperbaiki ditempat kawan saksi sehingga HP tersebut dipinjamkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **Suchrawardi, SHI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 01.30 Wib di halaman depan rumah saksi Lili Suryani dusun Tauladan Desa Gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang terdakwa Junaidi, saudara Syahril dan Saudara Agus telah melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Ilik yang tidak lain adalah anak saksi;
- Bahwa pada saat terjadi penganiayaan pada anak saksi tersebut saksi berada dirumah saksi di Jalan Burhani Rt.024/ Rw/010 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penganiayaan tersebut dari saksi Agus Sugianto yang mengatakan telah dianiaya terdakwa dan meminta saksi menjemputnya;
- Bahwa saksi menjemput saksi Agus alias Ilik pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira pukul 02.00 wib di halaman depan rumah terdakwa yang beralamat di dusun tauladan desa Gerantung kec. Monterado keb. Bengkayang dengan menggunakan kendaraan roda 4 dan saksi ditemani isteri saksi yang bernama es mujiati;
- Bahwa kondisi saksi agus alias ilik pada saat dijemput mengalami luka sobek berdarah dibagian kepala dan beberapa luka memar ditubuh dan pada saat itu saksi tidak bisa langsung membawa saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi agus alias ilik dianiaya menggunakan tongkat dan tangan kosong dari saksi agus alias ilik sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3 **Agustian Alias Agus**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 01.30 Wib di halaman depan rumah saksi Lili Suryani dusun Tauladan Desa Gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang terdakwa Junaidi dan saudara Syahril telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Agus Ilik;
 - Bahwa terdakwa menggunakan gagang sapu dan kalau saudara Syahril menggunakan sebatang tongkat yang terdapat rantai pada bagian ujungnya;
 - Bahwa kronologis kejadiannya adalah pada hari minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 01.30 wib saksi Agus Ilik datang kerumah saksi untuk menanyakan Suryani pada saat itu Suryani tidak ada dirumah, bahkan pada saat itu saksi Agus Ilik sudah datang ketiga kalinya kerumah suryani, saat itu saksi agus alias Ilik bertanya kepada saksi dengan nada yang keras sehingga menyebabkan terdakwa Junaidi keluar rumah;
 - Bahwa setelah terdakwa keluar saksi Agus Ilik langsung menarik terdakwa dengan berkata “Kau Mau Nentang aku ke ? datang dengan bawa kayu” tidak terima dengan ucapan tersebut selanjut terdakwa mendekati saksi Agus Ilik dan langsung memukul kepala saksi Agus Ilik dengan sebatang gagang sapu;
 - Bahwa mendengar suara ribut-ribut selanjutnya Syahril terbangun dari tidur dan Syahril langsung ikut memukul korban dengan tongkat yang ada rantainya dan mengenai tubuh saksi Agus Ilik;
 - Bahw atas kejadian tersebut saksi meleraikan bahkan pukulan dari Syahril sering mengenai saksi, dikarenakan saksi Agus Ilik tidak bisa melawan saksi Agus Ilik pun lari kerumah Mastur yang terletak didepan rumah dan saksi Agus Ilik pun diamankan di rumah Saudara Mastur oleh saksi dan beberapa warga lainnya;
 - Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian orang tua korban datang kerumah Mastur lalu menjemput saksi Agus Ilik dan membawanya kerumah sakit;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Agus Ilik mengalami luka sobek dibagian kepala, bahu luka memar serta tangan luka lecet;
 - Bahwa yang menyebabkan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Ilik adalah karena saksi Agus Ilik datang kerumah Suryani yang



merupakan adik terdakwa saat larut malam dan sering datang dengan tidak sopan;

- Bahwa saksi Agus Ilik sering kerumah Suryani, namun ketika datang selalu larut malam bahkan sampai subuh dengan tujuan menjemput surnyani;
- Bahwa tongkat yang dipegang terdakwa memang tidak dipersiapkan sebelumnya untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus Ilik karena sebelumnya terdakwa habis memukul ular yang masuk kerumahnya dengan menggunakan gagang sapu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemukulan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 01.30 wib di halaman rumah Lili Suryani yang beralamat di Dsn. Tauladan Desa gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang;
- Bahwa pada awalnya adalah pada hari sabtu tanggal 16 januari 2016, sekira jam 23.30 saksi Agus Ilik datang kerumah kakak ipar terdakwa yakni saudara Ana dan saat itu terdakwa sempat mendengar saksi Agus Ilik berkata dengan nada marah kepada kakak ipar terdakwa tersebut, tidak lama setelah itu saksi Agus Ilik lalu pergi meninggalkan rumah kakak ipar terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira jam 01.00 Wib terdakwa mendengar lagi suara ribut-ribut di dekat rumah kakak ipar terdakwa dan terdakwa pun keluar rumah dan berdiri di teras rumah dengan membawa sebatang gagang sapu, melihat terdakwa seperti itu saksi Agus Ilik lalu menghampiri terdakwa dan berkata "bawa apa kau jun ? Mau nantang aku ke ?" mendengar hal tersebut terdakwa langsung berteriak memanggil Syahril agar keluar, setelah keluar dengan membawa tongkat kayu yang ada rantainya, kemudian terjadilah pertengkaran mulut antara Syahril dan saksi Agus Ilik disekitar halaman rumah terdakwa, mendengar adanya suara ribut-ribut tersebut selanjutnya abang terdakwa yang bernama saksi Agustian alias Agus berusaha melerai agar tidak terjadi perkelahian, yang mana saat itu saksi Agustian berdiri di tengah-tengah antara saksi Agus Ilik dan Syahril namun dikarenakan pertengkaran mulut tersebut semakin memanas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Syahrial lalu memukul tongkat rantai tersebut kearah saksi agus alias ilik dan sepengetahuan terdakwa pukulan tersebut mengenai saudara Agustian yang saat itu berdiri ditengah-tengah tersebut, selanjutnya saudara Syahrial kembali memukulkan tongkat rantai tersebut secara berkali-kali dan mengenai tubuh dari saksi Agus Ilik, mendapat pukulan tersebut saksi agus Ilik berlari melewati teras rumah tempat terdakwa berdiri;

- Bahwa kemudian pada saat itulah terdakwa memukulkan gagang sapu yang sedang terdakwa pegang kearah kepala saksi Agus Ilik sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut mengenai kepalanya, kemudian terdakwa kembali memukulkan gagang sapu tersebut ketubuh saksi Agus Ilik namun gagang sapu tersebut dapat ditangkap oleh saksi Agus Ilik mendapati hal tersebut terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi Agus Ilik;
- Bahwa selanjutnya Syahrial kembali mengejar saksi Agus Ilik yang berlari menuju kehalaman Mastur dan Mastur pun memarahi Syahrial agar tidak melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Ilik setelah itu perkelahian pun terhenti;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Agus Ilik menggunakan gagang sapu hanya satu kali mengenai kepala saksi korban Agus Ilik, yang kedua kali nya gagang sapu terdakwa di tarik oleh saksi Agus Ilik dan posisi terdakwa berdiri dan saksi Agus Ilik juga berdiri dengan cara berhadapan;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Ilik karena saksi Agus Ilik bertamu tengah malam bahkan sampai subuh sehingga membuat kegaduhan dilingkungan terdakwa dan Saksi Agus Ilik memarahi Kakak Ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti Surat berupa *visum et repertum* Nomor: 197/RSSV/Med/I/2016 bertanggal 18 Januari 2016 dimana pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka robek pada kepala korban dan luka lecet pada punggung kaki kiri korban. Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul. Dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan luka pada korban serta perawatan selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Januari 2016 sekitar jam 01.30 Wib di halaman depan rumah saksi Lili Suryani dusun Tauladan Desa Gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang terdakwa Junaidi dan saudara Syahrial telah melakukan pemukulan terhadap diri saksi Agus Ilik;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa mendengar suara ribut-ribut di dekat rumah kakak ipar terdakwa, lalu terdakwa pun lalu keluar rumah dan berdiri di teras rumah dengan membawa sebatang gagang sapu, melihat terdakwa lalu saksi Agus Ilik datang menghampiri terdakwa dan berkata ”bawa apa kau jun? Mau nantang aku ke ?” kemudian terdakwa berteriak memanggil Syahrial agar keluar, setelah keluar dengan membawa tongkat kayu yang ada rantainya, terjadilah pertengkaran mulut antara Syahrial dan saksi Agus Ilik, mendengar adanya suara ribut-ribut tersebut selanjutnya abang terdakwa yang bernama saksi Agustian alias Agus berusaha meleraikan agar tidak terjadi perkelahian, dikarenakan pertengkaran mulut tersebut semakin memanas Syahrial lalu memukul tongkat rantai tersebut kearah saksi Agus Ilik dan setahu terdakwa pukulan tersebut mengenai Agustian yang saat itu berdiri ditengah-tengah tersebut, selanjutnya Syahrial kembali memukulkan tongkat rantai tersebut secara berkali-kali dan mengenai tubuh dari saksi Agus Ilik, mendapat pukulan tersebut saksi Agus Ilik berlari lewat teras rumah tempat terdakwa berdiri;
- Bahwa pada saat itulah terdakwa memukulkan gagang sapu yang sedang terdakwa pegang saat itu kearah kepala saksi Agus Ilik sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut mengenai kepalanya, kemudian terdakwa kembali memukulkan gagang sapu tersebut ketubuh saksi Agus Ilik namun gagang sapu tersebut dapat ditangkap oleh saksi Agus Ilik, lalu terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi Agus Ilik atas gagang sapu tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Agus Ilik diamankan dirumah rumah Mastur dan setelah itu saksi Agus Alias Ilik menelpon saksi SUCHRAWARDI orang tua saksi saksi Agus Alias Ilik untuk minta di jemput tidak lama kemudian saksi SUCHRAWARDI datang namun tidak diijinkan untuk pulang oleh saksi Agus dengan alasan untuk menyelesaikan perkara tersebut, lalu saksi SUCHRAWARDI meminta membawa saksi Agus alias Ilik untuk berobat, akhirnya diijinkan pulang;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Agus Alias Ilik mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. : 197/RSSV/Med/I/2016



bertanggal 18 Januari 2016 dimana pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka robek pada kepala korban dan luka lecet pada punggung kaki kiri korban. Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul. Dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan luka pada korban serta perawatan selama 1 (satu) hari;

- Bahwa terdakwa Junaidi dan saudara Syahril melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan sebatang tongkat, rantai dan tangan kosong;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Agus Ilik adalah tidak ada hubungan tetapi saksi Agus Ilik sering kerumah untuk menemui Suryani karena saksi Agus Ilik dan surnyani statusnya adalah berpacaran;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus Ilik karena saksi Agus Ilik sering bertemu tengah malam bahkan sampai subuh sehingga membuat kegaduhan dilingkungan terdakwa dan selain itu Saksi Agus telah memarahi kakak ipar terdakwa dan bersikap tidak sopan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termaktub didalamnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primer yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



adalah seseorang atau beberapa orang tertentu sebagai subyek hukum yang melakukan serangkaian perbuatan tertentu, perbuatan mana dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa **JUNAIDI Bin BAHTIAR** adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, dimana identitas terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan, yang ternyata cocok serta benar dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya error in persona pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa, mengenai hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur barang siapa dari dakwaan Penuntut Umum telah menunjuk kepada Terdakwa **JUNAIDI Bin BAHTIAR**, oleh karena itu unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah dimana lokasi atau tempat kejadian dengan mudah dapat dilihat orang yang berlalulintas ataupun dapat dengan jelas orang yang melintas dari tempat kejadian tersebut. Sedangkan “dengan tenaga bersama” menurut R. Soesilo dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang atau lebih, dan orang-orang yang mengikuti perbuatan itu harus benar-benar turut melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut diatas Majelis menilai bahwa unsur orang atau barang tersebut bersifat alternatif sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruhnya, cukup salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2016 sekira jam 01.30 wib di halaman rumah Lili Suryani yang beralamat di Dsn. Tauladan Desa



gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang terdakwa dan Syahril telah melakukan pemukulan atau pengeroyokan terhadap diri saksi Agus Ilik;

Bahwa sebelumnya sekitar jam 01.00 Wib terdakwa mendengar suara ribut-ribut di dekat rumah kakak ipar terdakwa, lalu terdakwa keluar rumah dan berdiri di teras rumah dengan membawa sebatang gagang sapu, melihat terdakwa lalu saksi Agus Ilik datang menghampiri terdakwa dan berkata "bawa apa kau jun? Mau nanti aku ke?" kemudian terdakwa berteriak memanggil Syahril agar keluar, setelah keluar dengan membawa tongkat kayu yang ada rantainya, terjadilah pertengkaran mulut antara Syahril dan saksi Agus Ilik, dan dileraikan oleh saksi Agustian alias Agus akan tetapi pertengkaran mulut tersebut semakin memanas lalu Syahril memukul tongkat rantai tersebut kearah saksi Agus Ilik berkali-kali dan atas perkelahian tersebut saksi Agustian tetap berusaha meleraikan, dimana pukulan tongkat rantai Syahril tersebut berkali-kali mengenai tubuh dari saksi Agus Ilik, kemudian saksi Agus Ilik berlari lewat teras rumah tempat terdakwa berdiri dan pada saat itulah terdakwa memukulkan gagang sapu yang sedang terdakwa pegang saat itu kearah kepala saksi Agus Ilik sebanyak 1 (satu) kali dan pukulan tersebut mengenai kepalanya, kemudian terdakwa kembali memukulkan gagang sapu tersebut ketubuh saksi Agus Ilik namun gagang sapu tersebut dapat ditangkap oleh saksi Agus Ilik, lalu terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi Agus Ilik atas gagang sapu tersebut;

Bahwa kemudian saksi Agus Ilik diamankan di rumah Mastur dan setelah itu saksi Agus Ilik menelpon saksi SUCHRAWARDI orang tua saksi saksi Agus Ilik untuk minta di jemput tidak lama kemudian saksi SUCHRAWARDI datang namun tidak diijinkan untuk pulang oleh saksi Agus dengan alasan untuk menyelesaikan perkara tersebut, lalu saksi SUCHRAWARDI meminta membawa saksi Agus Ilik untuk berobat, akhirnya diijinkan pulang;

Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Agus Ilik mengalami luka sebagaimana termuat dalam Visum et Revertum No. : 197/RSSV/Med/I/2016 bertanggal 18 Januari 2016 dimana pada kesimpulannya menyatakan ditemukan luka robek pada kepala korban dan luka lecet pada punggung kaki kiri korban. Luka robek diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul dan luka lecet akibat gesekan benda tumpul. Dilakukan tindakan pembersihan luka dan penjahitan luka pada korban serta perawatan selama 1 (satu) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian dari unsur ke 2 tersebut, maka Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tempat kejadian berada di halaman rumah Lili Suryani yang beralamat di Dsn. Tauladan Desa gerantung Kec. Monterado Kab. Bengkayang dan tempat tersebut mudah dapat dilihat orang, kemudian pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan mempergunakan tongkat sedangkan Syahril dengan tongkat yang ujungnya ada rantainya berkali-kali artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang dan pemukulan tersebut yang mengakibatkan saksi Agus Ilik luka, oleh karenanya pemukulan tersebut termasuk kedalam kekerasan serta kekerasan tersebut dilakukan terhadap orang yaitu saksi korban Agus Sugianto Alias Ilik Bin Suchrawardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ke 2 tersebut telah terpenuhi ada pada perbuatan para terdakwa;

-Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ke 2 tersebut diatas, maka terpenuhi pulalah seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai Jaket warna biru, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Berton, oleh karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban, maka cukup adil untuk dikembalikan kepada saksi korban Agus Sugianto Alias Ilik Bin Suchrawardi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang tongkat kayu sepanjang 1 (satu) meter (ujung tongkat ada rantai), 1 (satu) batang gagang sapu berwarna kuning sepanjang 1 (satu) meter, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dalam tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri dan telah menimbulkan luka pada diri

saksi korban Agus Sugianto Alias Ilik Bin Suchrawardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dalam keadaan penyembuhan sakit stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JUNAIDI Bin BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Terhadap Orang**” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45/Pid.B/2016/PN-Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Jaket warna biru;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Berton;

Dikembalikan kepada saksi korban Agus Sugianto Alias Ilik Bin Suchrawardi;

- 1 (satu) batang tongkat kayu sepanjang 1 (satu) meter (ujung tongkat ada rantai);
- 1 (satu) batang gagang sapu berwarna kuning sepanjang 1 (satu) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juni 2016** oleh **R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **HERU KARYONO, S.H.** dan **RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FENDENSUS HELMI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang serta dihadiri oleh **JUMRIADI USMAN, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERU KARYONO, S.H.

R. ZAENAL ARIEF, S.H., M.H.

RATIH MANNUL IZZATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

FENDENSUS HELMI, S.H.